


**Halaman Persetujuan**

**“PEMANFAATAN SISA KAIN JAHITAN OLEH JASA PENJAHIT  
HAPPY DI DESA MOJOKEREP KECAMATAN PLEMAHAN  
KABUPATEN KEDIRI”  
(Studi Analisa Hukum Islam)**


**REVIANA WIDARYANTI  
NIM. 9312.150.17**

Disetujui oleh:

Pembimbing I

  
**Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag**  
NIP : 196401042000031002

Pembimbing II

  
**Niwari, SS., MA**  
NIDN : 2025128702

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 29 November 2021

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Reviana Widaryanti

NIM : 931215017

Judul : Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan Oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag**  
NIP : 19640104 200003 1 002



**Niwari, SS., MA**  
NIDN : 2025128702

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, 29 November 2021  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di JL. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

Nama : Reviana Widaryanti

NIM : 931215017


Judul : Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan Oleh Jasa Penjahit Happy Di  
Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri (Studi  
Analisa Hukum Islam)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag  
NIP : 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



Niwari, SS., MA  
NIDN : 2025128702

Halaman Pengesahan

PEMANFAATAN SISA KAIN JAHITAN OLEH JASA PENJAHIT HAPPY  
DI DESA MOJOKEREP KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN  
KEDIRI” (Studi Analisa Hukum Islam)

REVIANA WIDARYANTI  
NIM. 9312.150.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Kediri pada tanggal 13 Desember 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Amrul Muttaqin, M. EI


NIP. 19760507 200801 1 013

  
(.....)

2. Penguji I

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag


NIP. 19640104 200003 1 002

  
(.....)

3. Penguji II

Niwari, SS., MA

NIDN : 2025128702

  
(.....)

Kediri,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.  
NIP. 19640624 200212 1 001

## MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صَلِّ وَسَلِّمُوا عَلَىٰ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Kalim:Tangerang Selatan, 2011), 107.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Agung dan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah-Nya* sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini. Sholawat serta salam yang kita curahkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman terang benderang seperti sekarang.

Dengan segenap rasa syukur sebuah karya sederhana ini, saya persembahkan untuk:

- Kedua Orangtua tercinta yang senantiasa menasehati, memberi dukungan moral maupun materiil yang tak terhingga, serta memberikan do'a, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya demi tercapai cita-cita. Dan juga kepada adik saya yang senantiasa mendukung saya.
- Suami dan anak saya tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan juga pemberi semangat dalam menemani setiap langkah saya.
- Bapak dosen pembimbing skripsi penulis Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Bapak Niwari, SS., MA yang senantiasa memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak/Ibu Dosen selama bangku perkuliahan S1 yang tidak sekedar memberikan ilmu tapi juga motivasi serta pengalaman anda juga salah satu pemantik semangat.

- Sahabat penulis yang senantiasa menemani dalam perjuangan penulisan skripsi ini.
- Serta sahabat-sahabat seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah serta pihak-pihak lain yang senantiasa memberi masukan-masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

## ABSTRAK

*Reviana Widaryanti, Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan Oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam), Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Kediri, Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Niwari, SS., MA.*

**Kata Kunci:** *Urf, Hak Kepemilikan, An Taradhin*

Manusia merupakan pemegang dari hak milik relatif karena sesungguhnya pemilik yang mutlak adalah Allah SWT. Dalam bidang harta berlaku prinsip '*an taradhin*' karena merupakan salah satu prinsip yang harus ditaati dalam kegiatan muamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang terjadi di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri adalah praktik pemanfaatan kain sisa berukuran lebar, yang merupakan suatu kebiasaan (*urf*) yang dilakukan penjahit jika ada kekurangan bahan akan meminta dan jika ada kain sisa akan diambil penjahit. Pada pelaksanaannya terdapat masalah yang dijumpai yaitu dalam pemanfaatan kain sisa, penjahit tidak meminta izin pelanggan untuk memanfaatkan kain sisa tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan dan kerelaan dari pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh jasa Penjahit Happy di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pemanfaatan kain sisa dalam usaha jasa penjahit tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan atau mendisplay data lalu penarikan kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* pemanfaatan kain sisa berukuran lebar untuk pembuatan masker atau kebutuhan pribadi penjahit tanpa meminta izin kepada pelanggan dan tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan dengan akad (*al-uqud*) dan unsur kerelaan (*an taradhin*) dari pihak yang bersangkutan. *Kedua*, pemanfaatan kain sisa dilihat dari segi *urf* membolehkan penjahit mengambil kain sisa tanpa akad selama pelanggan tidak menanyakan kain sisa tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara luas. Dilihat dari hak kepemilikan, jika pelanggan jahit tidak memberi izin kepada penjahit untuk memanfaatkan kain selain dari perintah pelanggan maka tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Berdasarkan prinsip *an taradhin*, jika terdapat saling rela dari para pihak maka hukumnya boleh atau halal. Berdasarkan kaidah keduapuluh dua, jika pelanggan telah ridha kain sisa diambil oleh penjahit, maka pelanggan harus menerima konsekuensinya. Sebagai solusi, sebaiknya penjahit meminta izin pelanggan dahulu atau penjahit juga bisa melakukan kesepakatan dengan pelanggan jika terdapat kain sisa agar tidak terjadi unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	h{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	s{	ي	Y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية : Ditulis *AhmadĪyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah" :

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf),  
ditulis "at" :

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis :

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشبية : Ditulis *al-Shī'ah*

#### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

#### J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan Oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri (Studi Analisa Hukum Islam)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Nur Chamid, MM, selaku Rektor IAIN Kediri
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Amrul Muttaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan Niwari, SS., MA. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti mendukung dan selalu mendoakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pemilik jasa penjahit dan para pelanggan jahit yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman seangkatan tahun 2017, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri,

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. <i>Urf</i> .....	9

1. Pengertian <i>Urf</i> .....	9
2. Dasar Hukum <i>Urf</i> .....	10
3. Syarat <i>Urf</i> .....	11
4. Macam-Macam <i>Urf</i> .....	13
B. Hak Kepemilikan .....	15
1. Pengertian Kepemilikan.....	15
2. Pembagian Kepemilikan .....	17
3. Macam-Macam Kepemilikan .....	18
4. Sebab Memperoleh Kepemilikan.....	19
C. <i>An Taradhin</i> .....	22
1. Pengertian <i>An Taradhin</i> .....	22
2. Asal Kaidah <i>An Taradhin</i> .....	23
3. Penjelasan <i>An Taradhin</i> Berdasarkan Surat An Nisa' Ayat 29 .....	24
4. <i>An Taradhin</i> Menurut Ahli Tafsir.....	27
5. Hikmah Prinsip <i>An Taradhin</i> .....	29
D. Kaidah Fiqh Cabang Yang Disepakati Mayoritas Ulama.....	31
BAB III: METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Kehadiran Peneliti.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37

G. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	39
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	41
1. Profil Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.....	41
2. Profil Pemilik Jasa Penjahit Happy Sebagai Objek Penelitian .....	42
B. Praktik Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Oleh Pemilik Jasa Penjahit Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.....	44
1. Pemilik Jasa Penjahit Happy.....	44
2. Pelanggan Jasa Penjahit Happy .....	49
C. Temuan Penelitian .....	61
<b>BAB V : PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Bagaimana Cara Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Yang Dilakukan Oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri .....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Yang Terjadi Antara Pemilik Jasa Penjahit Happy Dan Para Konsumennya .....	65
<b>BAB VI : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	83



DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91
---------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....83
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....85
3. Lampiran 3 : Dokumentasi.....86

## DAFTAR GAMBAR

1. Proses Wawancara Dengan Pemilik Jasa Penjahit Happy .....	86
2. Proses Wawancara Dengan Pelanggan Penjahit Happy.....	86
3. Proses Pengumpulan Kain Sisa Jahitan .....	89
4. Hasil Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Oleh Penjahit Happy .....	89